



## PUTUSAN

Nomor 0501/Pdt.G/2015/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Isti Khaerani binti Marwan**, Umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Peternakan No.3 Lingkungan Kebun Duren, RT.002 RW. 267 Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

**lalu Gunawan bin Lalu Muksin**, Umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Dusun Penaban, Desa Penaban, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia (GHAIB), sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa bukti-bukti;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 Nopember 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, Nomor 0501/Pdt.G/2015/PA.Mtr, mengemukakan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram,

Hlm.1 dari 10 Hlm. Perkara No.0501/Pdt.G/2015/PA.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah nomor 306/06/VIII/2002, tertanggal 28 Maret 2014 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah;

2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Tergugat di Lingkungan Kebun Duren Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya, selama 10 tahun;
3. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dan dikaruniai 1 orang anak bernama Lalu Aditya Wiraguna, laki-laki, umur 11 tahun;
4. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2004, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
  - a) Tergugat sering berjudi;
  - b) Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan alasan yang jelas serta ijin Penggugat;
5. Bahwa lebih kurang sejak tahun 2012 berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang sah, Selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga dan teman-temannya;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Mataram

Hlm.2 dari 10 Hlm. Perkara No.0501/Pdt.G/2015/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

#### PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Shugraa Tergugat kepada Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimana perkawinan tersebut dicatat dan atau tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

#### SUBSIDER

Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mataram, dengan relaas panggilan Nomor 0501/Pdt.G/2015/PA.Mtr.;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar Penggugat dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami istri, namun tidak berhasil;

Hlm.3 dari 10 Hlm. Perkara No.0501/Pdt.G/2015/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai terlebih dahulu dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil – dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

Bukti Surat :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nik 52711064709830001 tertanggal 26 Juni 2012, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kurtipan Akta Nikah Nomor :306/06/VIII/2002, tanggal 28 Maret 2014, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Saksi-saksi :

Saksi I :

Nama : **Suryani binti Musleh Ali**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Lingkungan Karang Taliwang RT 01, Kelurahan Cakranegara Barat, Kota Mataram;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai saudara saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 2002 di Cakranegara, Kota Mataram;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2004 Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal karena tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang dan tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia;
- Bahwa Penggugat dengan tergugat tidak harmonis lagi disebabkan adanya sikap Tergugat yang sering berjudi, suka minum-minuman keras dan Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat;

Hlm.4 dari 10 Hlm. Perkara No.0501/Pdt.G/2015/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah diupayakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil;

Saksi II :

Nama : **Muhammad Syaikhu bin Muhamad Yasin**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Jalan Peternakan No.3 Lingkungan Kebun Duren RT.002 RW. 267 Kelurahan Selagalas Kecamatan Sandubaya Kota Mataram;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena masih dalam satu lingkungan dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 2002 di Cakranegara, Kota Mataram;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri pernah hidup rukun dan Harmonis serta telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2004 Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal karena tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang dan tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia;
- Bahwa Penggugat dengan tergugat tidak harmonis lagi disebabkan adanya sikap Tergugat yang sering berjudi, suka minum-minuman keras dan Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa pernah diupayakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi - saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan tersebut, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Hlm.5 dari 10 Hlm. Perkara No.0501/Pdt.G/2015/PA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar Penggugat dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan bersatu kembali sebagai suami istri, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak, namun dalam perjalanan hidup berumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagai suami istri disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui alamatnya selama 4 tahun hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan oleh majelis menilai bahwa Tergugat dianggap membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka masih tetap diperlukan pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak untuk lebih meyakinkan adanya perselisihan dan percekocokan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah yang paling urgen dan signifikan untuk dipertimbangkan dalam perkara a quo adalah, apakah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat masih dapat dipertahankan keutuhannya, ataukah sebaliknya apakah perkawinan Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak untuk hidup rukun dan damai sebagai suami istri;

Hlm.6 dari 10 Hlm. Perkara No.0501/Pdt.G/2015/PA.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti P1 dan P2 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut diatas, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya terutama tidak rukunnya Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi tersebut yang dihubungkan dengan alat bukti P1 dan P2 maka ternyata Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam perkawinan yang sah, yang kini Penggugat tinggal di Kota Mataram;

Menimbang, bahwa saksi- saksi Penggugat tersebut telah menerangkan pula, bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang pernah hidup rukun dan telah di karuniai 1 orang anak dan dalam hidup berumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan kedua belah pihak pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi, maka ternyata salah satu penyebab konflik dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena adanya sikap Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat selama 4 tahun tidak pernah pulang dan tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa konplik dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dipicu pula oleh adanya sikap Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat selama 4 tahun tidak pernah pulang dan tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi maka ternyata kedua belah pihak sudah pisah tempat tinggal selama 4 tahun, dan hal tersebut membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang semakin memuncak walaupun pernah diupayakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil;

Hlm.7 dari 10 Hlm. Perkara No.0501/Pdt.G/2015/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejak berpisahanya Penggugat dengan Tergugat tersebut dan pada saat itu kedua belah pihak tidak lagi saling menghiraukan, dan Penggugat tidak dapat rukun lagi dengan Tergugat sebagai suami istri sehingga majelis menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami istri sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun hal tersebut tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak tersebut untuk hidup rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan kedua belah pihak pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil pendapat ahli fiqh yang dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :

لمسلمين ولم يجب فهو ظالم لاحق له من دعى الى حاكم من حكام

Artinya :

*"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf( f)

Hlm.8 dari 10 Hlm. Perkara No.0501/Pdt.G/2015/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan verstek sesuai Pasal 149 Rbg, dengan menjatuhkan talak satu bain sughraa Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada PPN. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman dantempat pernikahan kedua belah pihak selambat - lambatnya 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, makabiaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana pada diktum putusan ini;

Memperhatikan pasal - pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, PP Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam dan Nash/Hujjah Syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (Lalu Gunawan bin Lalu Muksin) kepada Penggugat (Isti Khaerani binti Marwan);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram, untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

HI.m.9 dari 10 HI.m. Perkara No.0501/Pdt.G/2015/PA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 511.000,-(lima ratus sebelas ribu Rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Mataram, pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram yang terdiri dari Drs. H. Miftakhul Hadi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurkamah, S.H. dan Dra. Khafidatul Amanah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta dibantu H. Ruslan, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. Miftakhul Hadi, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,I

Dra. Hj. Nurkamah, S.H.

Hakim Anggota,II

Dra. Khafidatul Amanah, S.H.

Panitera Pengganti

H. Ruslan, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp 420.000,-
4. Redaksi : Rp 5.000,-
5. Materai : Rp 6.000,-

Jumlah Rp 511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah )

Hlm.10 dari 10 Hlm. Perkara No.0501/Pdt.G/2015/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hlm.11 dari 10 Hlm. Perkara No.0501/Pdt.G/2015/PA.Mtr.